



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Erwin Saputra Bin (alm) Satibi Radjak  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 41/18 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Rawa Indah Rt. 001 Rw. 008 Kel. Jaticempaka  
Kec. Pondok Gede Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhamad Wahyu Aji Saputra Bin .Alm Iman Syahrudin  
Tempat lahir : Cilacap  
Umur/Tanggal lahir : 24/10 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP : Karangrejo Rt 010 RW 03 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Pesawaran Kabupaten Pring Sewu Provinsi Bandar Lampung atau Domisili : Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 08 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Teknisi AC

Para Terdakwa ditangkap tanggal 01 November 2023 s.d 03 November 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Yenni Triwidyanti Effendy S.H. Sapenah S.H I.C.M, Vikra Adliya E. S.H., Dk , Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah ( LBHAS), berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl Dr.Sumarno No.1 Penggilingan Jakarta Timur , berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PNJkt Tim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Saputra bin (alm) Satibi Radjak dan Muhamad Wahyu Aji Saputra bin (alm) Iman Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil berisikan sabu dengan berat brutto 2,91 gram
  2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru simcard 0895323724445;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di depan halte Pal Batu Merah Satu tepatnya di pinggir jalan yang berada di Balai Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK dihubungi oleh Sdr. OMPONG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK berminat namun Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK baru memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), setelah bersepakat kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK diminta oleh Sdr. OMPONG (DPO) untuk mentransfer uang muka tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Suminah (nomor rekening sudah tidak diingat oleh Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK pergi ke tempat tinggal Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN yang beralamat di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK mengatakan bahwa Sdr. OMPONG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu dan harus diambil di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK mengajak Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN untuk mengantarkan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK mengambil Narkotika tersebut yang mana Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN bersama dengan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK berangkat menuju daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK diarahkan oleh Sdr. OMPONG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah ditempel di depan halte Pal Batu Merah Satu tepatnya di pinggir jalan yang berada di Balai Sudirman tersebut. Kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJAK mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK simpan di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pulang ke tempat tinggal Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN;

- Bahwa pada saat sampai di tempat tinggal Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN yang beralamat di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat sudah ada teman-teman lainnya sedang nongkrong yang mana kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK dan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN ikut bergabung bersama dengan teman-teman yang lainnya. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dan teman-teman yang lainnya. Setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi KRISNANTO SUNAR PUTRA bin M. SUNARDI, Saksi ANDRI SAPUTRA bin (alm) LILI SUHERLAN, Saksi ANGGA RAMDANI bin (alm) ABDUL SOMAD dan Saksi JOSUA CHANDRA bin (alm) LERDIN TURNIP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu dari lantai yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Selain itu juga petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 0895323724445;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi lebih lanjut hingga didapat keterangan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK mengakui Narkotika tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. OMONG (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat menggunakan uang pribadi namun baru dibayarkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK yang mana Narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dimana Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK diantarkan oleh Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pada saat mengambil Narkotika tersebut dengan kesepakatan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipayung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL90EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI didapatkan kesimpulan:

a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan kristal warna putih (Kode A) dengan berat netto 2,0276 gram (sisa pemeriksaan labkrim netto 1,9536 gram);

b. Barang bukti tersebut disita dari ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm)**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



**IMAN SYAHRUDIN** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di depan halte Pal Batu Merah Satu tepatnya di pinggir jalan yang berada di Balai Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “*pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK sedang nongkrong bersama Saksi KRISNANTO SUNAR PUTRA bin M. SUNARDI, Saksi ANDRI SAPUTRA bin (alm) LILI SUHERLAN, Saksi ANGGA RAMDANI bin (alm) ABDUL SOMAD dan Saksi JOSUA CHANDRA bin (alm) LERDIN TURNIP di tempat tinggal Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN yang beralamat di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Kecamatan Cipayang Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu yang mana kemudian mendapatkan informasi kembali bahwa ciri-ciri orang yang melakukan transaksi tersebut bergeser ke Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dan teman-teman yang lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi KRISNANTO SUNAR PUTRA bin M. SUNARDI, Saksi ANDRI SAPUTRA bin (alm) LILI SUHERLAN, Saksi ANGGA RAMDANI bin (alm) ABDUL SOMAD dan Saksi JOSUA CHANDRA bin (alm) LERDIN TURNIP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu dari lantai yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Selain itu juga petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 0895323724445;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi lebih lanjut hingga didapat keterangan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK mengakui Narkotika tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. OMONG (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat menggunakan uang pribadi namun baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK yang mana Narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dimana Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK diantarkan oleh Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pada saat mengambil Narkotika tersebut dengan kesepakatan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipayung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL90EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI didapatkan kesimpulan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan kristal warna putih (Kode A) dengan berat netto 2,0276 gram (sisa pemeriksaan labkrim netto 1,9536 gram)
- b. Barang bukti tersebut disita dari ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





**Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN FAUZI, S.Kom. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Hendrawan berhasil menangkap Terdakwa Erwin Saputra dan Terdakwa Muhamad Wahyu Aji Saputra pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
  - Bahwa Penangkapan didasarlari atas laporan masyarakat ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu dari lantai ;
  - Bahwa saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 0895323724445;
  - Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari OMONG (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat ;
  - Bahwa Narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pada saat mengambil Narkotika tersebut dengan kesepakatan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
2. Saksi MUHAMMAD HENDRAWAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Firman Fauzi berhasil menangkap Terdakwa Erwin Saputra dan Terdakwa Muhamad Wahyu Aji Saputra pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu,
  - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dan teman-teman yang lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu dari lantai yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK ;
  - Bahwa saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 0895323724445;
  - Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari OMONG (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat ;
  - Bahwa Narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN ;
  - Bahwa Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN pada saat mengambil Narkotika tersebut dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK .

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cipayung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. OMPONG (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB. seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah ) tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Suminah ;
- Bahwa OMPONG (DPO) menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Balai Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN untuk mengambil Narkotika tersebut yang mana dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah ditempel di depan halte Pal Batu Merah Satu tepatnya di pinggir jalan yang berada di Balai Sudirman tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN namun Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

2. Terdakwa II. MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cipayung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika tersebut milik Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK yang dibeli dari Sdr. OMPONG (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa ERWIN SAPUTRA ;
- Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK baru membayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi bersama, namun Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK, Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cipayung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dengan berat brutto 2,91 gram
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru simcard 0895323724445

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cipayung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa yang dibeli dari Sdr. OMPONG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa berminat namun Terdakwa baru memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), setelah sepakat kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. OMPONG (DPO) untuk mentransfer uang muka tersebut ke rekening Bank BCA atas nama Suminah (nomor rekening sudah tidak diingat oleh Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL90EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI didapatkan kesimpulan :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan kristal warna

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





putih (Kode A) dengan berat netto 2,0276 gram (sisir pemeriksaan labkrim netto 1,9536 gram)

- Barang bukti tersebut disita dari ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotik jenis Shabu tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap Orang"
- b. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"
- c. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat bertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, Bahwa dalam hal ini apabila kita hubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam perkara ini yaitu ERWIN SAPUTRA bin (alm)



SATIBI RADJAK dan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK dan Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA bin (alm) IMAN SYAHRUDIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan ‘orang yang turut melakukan’ adalah medepleger. Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang ;

Menimbang bahwa unsur menghendaki perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dalam hal ini adalah Para Terdakwa telah bersepakat untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA yang mana dalam hal ini Terdakwa MUHAMAD WAHYU AJI SAPUTRA akan diberi upah oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA bin (alm) SATIBI RADJAK berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap narkoba secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26;

Menimbang, Bahwa perbuatan para terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mana tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Firman Fauzi, S.Kom dan Saksi Muhammad Hendrawan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cipayung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Tian I Rt 03 Rw 09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa yang dibeli dari Sdr. OMPONG (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) ke rekening Bank BCA atas nama Suminah (nomor rekening sudah tidak diingat oleh Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL90EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 15 November 2023 didapatkan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan kristal warna putih (Kode A) dengan berat netto 2,0276 gram (sis pemeriksaan labkrim netto 1,9536 gram)barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu, yang merupakan milik Terdakwa ERWIN SAPUTRA. Dimana penguasaanya dilakukan secara melawan Hukum ;

## **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bungkus plastic kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu dengan berat brutto 2,91 gram

2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru simcard 0895323724445

Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Saputra bin (alm) Satibi Radjak dan Terdakwa II. Muhamad Wahyu Aji Saputra bin (alm) Iman Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwin Saputra bin (alm) Satibi Radjak dan Terdakwa II. Muhamad Wahyu Aji Saputra bin (alm) Iman Syahrudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sobekan kertas kecil warna coklat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil berisikan sabu dengan berat brutto 2,91 gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru simcard 0895323724445;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Abdul Ropik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H., Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Christine, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Okky Desvian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIYONO, S.H.

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MERRY CHRISTINE, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)